



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPTA KARYA
KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
- b. Bupati adalah Bupati Bengkayang
- c. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
- d. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
- e. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
- f. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik

- dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- g. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
 - h. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
 - i. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
 - j. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 - k. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung berdasarkan:
 1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar dan Kepala Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Nomor : BA/140/06/Pem/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Nomor dan Kepala Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar dan : BA/400.10.2.2/1/2024 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Nomor : BA/400.10.2.2/2/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dan Kepala Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung Nomor : BA/400.10.2.2/12/2023 tanggal 19 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dan Kepala Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Nomor : BA/400.10.2.2/4/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dan Kepala Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Nomor : BA/400.10.2.2/4/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dan Kepala Kelurahan Bumi Sebalu Kecamatan Bengkayang Nomor : BA/400.10.2.2/4/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung memiliki batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Selatan : Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang
 - b. Sebelah Timur : Kelurahan Sebalu dan Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang
 - c. Sebelah Utara : Desa Tiga Berkat dan Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar
 - d. Sebelah Barat : Desa Suka Maju dan Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar dengan Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar dengan Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.14.2001-13.2002-14.2002.000 yang merupakan Simpul Batas Tiga Desa Antara Desa Cipta Karya, Tiga Bekat dan Desa Suka Bangun yang terletak Di Puncak Pancur Tamang;
- b. mengarah ke Tenggara melewati Lereng Gunung Lampart Laga/ Payanggar sampai ke TK.61.07.14.2001-13.2002.001 yang terletak di Puncak Silak'ng/ Buah Sarunut;
- c. mengarah ke Timur Laut melewati Lereng Gunung Silak'ng/ Buah Sarunut sampai ke TK61.07.13.2001-14.2001-13.2002.000 yang terletak di Gunung Buah Mamut yang merupakan simpul Batas Tiga Desa antara Desa Magmagan Karya, Cipta Karya dan Desa Tiga Berkat telah disepakati.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Bangun kecamatan Sungai Betung dengan Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Bangun kecamatan Sungai Betung

dengan Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.13.2002-14.2001-14.2002.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Tiga Berkat, Desa Suka Bangun dan Desa Cipta Karya yang terletak di Puncak Pancur Taman'g;
- b. mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Taman'g sampai ke TK.61.07.14.2001-14.2002.001 yang terletak di Lembah Lubang Tembaga;
- c. mengarah ke Tenggara melewati Umpo'ng Limuk sampai ke TK.61.07.14.2001-14.2002.002 yang terletak di Pantak Nangun Pudu;
- d. mengarah ke Tenggara melewati Nangun Ranggong sampai ke TK.61.07.14.2001-14.2002.003 yang terletak di Bukit Panampe;
- e. mengarah ke Tenggara melintasi Sungai Jungap sampai ke TK.61.07.14.2001-14.2002.004 yang terletak di Simpang Empat Tembawang Sebutut;
- f. mengarah ke Barat melewati Jalan Tani Cipta Karya sampai ke TK.61.07.14.2001-14.2002.005 yang terletak di hamparan Nangkal Angot;
- g. mengarah ke Tenggara melewati Pagung Hantu sampai ke TK.61.07.14.2001-14.2002.006 yang terletak di hampatan Pagung Unggen;
- h. mengarah ke Selatan melewati Rawa Tawan'g Unggen sampai ke TK.61.07.14.2001-14.2002.007 yang terletak di Pantak Getah Maapan;
- i. mengarah ke Barat menyusuri Sungai "Sungai Raya" sampai ke TK.61.07.14.2001-14.2002-14.2004.000 yang terletak di Muara Sungai "Sungai Raya" dan Sungai Benua yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Cipta Karya, Desa Suka Bangun dan Desa Suka Maju.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dengan
Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dengan
Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.14.2001-14.2002-14.2004.000 terletak di Muara Sungai Raya dan Sungai Benua sebagai simpul batas tiga yaitu Desa Cipta Karya, Desa Suka Maju dan Desa Suka Bangun;
- b. mengarah ke Timur melewati median line Sungai Benua sampai pada TK 61.07.14.2001-14.2004.001 yang terletak di Jembatan Nok Mara;
- c. mengarah ke Tenggara menyusuri median line Sungai Benua ke sampai pada TK 61.07.14.2001-14.2004.002 yang terletak di Maura Sungai Tangkajuk dan Sungai Benua;
- d. mengarah ke Selatan mengikuti median line Sungai Tangkajuk sampai ke TK 61.07.14.2001-14.2004.003 yang terletak di Hulu Sungai Tangkajuk
- e. mengarah ke Tenggara melewati hamparan Hutan Umpok Pari sampai ke TK 61.07.14.2001-14.2004.004 yang terletak di Puncak Bukit Umpok Pari;
- f. mengarah ke Tenggara melewati daratan Umpok Pari, sampai ke TK 61.07.14.2001-14.2004.005 yang terletak Muara Sungai Bile Sedua;
- g. mengarah ke Tenggara menyusuri median line sungai Benua sampai ke TK 61.07.14.2001-14.2004.006 yang terletak di Hulu Sungai Benua;
- h. mengarah ke Tenggara melewati Bukit Majawan sampai ke TK 61.07.04.2003-14.2001-14.2003-14.2004.000 yang terletak di Puncak Bukit Majawan yang

merupakan simpul Batas Empat (4) Desa yaitu desa Cipta Karya, desa Suka Maju, Karya Bhakti dan Tirta Kencana.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dengan Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar sebagai berikut:

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dengan Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.13.2001-14.2001-04.1010.000 di Puncak Bukit Sekayok yang merupakan Simpul dua Desa satu kelurahan yaitu desa Cipta Karya Sungai Betung, Desa Magmagan Karya Lumar dan Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang.
- b. mengarah ke Timur Laut melewati Lereng Gunung Silak'ng/ Buah Sarunut sampai ke TK. 61.07.13.2001-13.2002-14.2001.000 yang terletak di Gunung Buah Mamut yang merupakan simpul Batas Tiga Desa antara Desa Magmagan Karya, Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar dan Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung telah disepakati.

Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dengan Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dengan Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.04.2003-14.2001-14.2003-14.2004.000 yang terletak di Puncak Bukit Majawan yang merupakan simpul Batas Empat (4) Desa yaitu desa Cipta Karya, desa Suka Maju, Karya Bhakti dan Tirta Kencana;
- b. mengarah ke Utara melewati Bukit Gampo, di lanjut melewati Bukit Gantik Bae sampai pada TK 61.07.04.2003-14.2001.001 yang terletak di Lembah Selehet;
- c. mengarah ke Timur Laut melewati Batu Bile dilanjutkan melewati Punggung Bukit/Telidi Sepancong dilanjutkan melewati Tempasan Sangkin sampai ke TK 61.07.04.2003-14.2001.002 yang terletak di Puncak Bukit Mak Inek;
- d. mengarah ke Tenggara melewati Tamao Saragas sampai ke TK 61.07.04.1001-04.2003-14.2001.000 yang terletak di Puncak Bukit Sepancong/Pabansa yang merupakan simpul Batas dua desa satu Kelurahan yaitu Desa Cipta Karya Desa Tirta Kencana dan Kelurahan Bumi Emas.

Bagian Ketujuh

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dengan Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang sebagai berikut:

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dengan Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.04.2003-14.2001-04.1001.000 terletak di Puncak Bukit Sepancong/Pabansa sebagai simpul batas Dua desa dan Satu kelurahan yaitu Desa Tirta Kencana, desa Cipta Karya, dan Kelurahan Bumi Emas;
- b. mengarah ke Timur Laut melewati Punggung Bukit Sabingge sampai ke TK.61.07.14.2001-04.1001.001 yang terletak di Puncak Bukit Sabingge;
- c. mengarah ke Timur melewati Punggung Bukit Sabingge, dilanjutkan melewati Punggung Bukit Sario sampai ke TK. 61.07.14.2001-04.1001. 002 yang terletak di Puncak Bukit Sario;
- d. mengarah ke Selatan menuruni Bukit Sario dilanjutkan melintasi Sungai Bakao, dilanjutkan menyusuri Pungkung Bukit Lane sampai ke TK. 61.07.14.2001-04.1001.003 yang terletak di Puncak Bukit Lane;
- e. mengarah ke Barat melewati Mata Air Sungai sayong'k dilanjutkan menyusuri Sungai Sayong'k sampai ke TK. 61.07.14.2001-04.1001.004 yang terletak Hamparan Sayong'k;
- f. mengarah ke Timur Laut melewati Hamparan Sayong'k dilanjutkan mengikuti jalan Sayong'k/Eks Tambang Batu sampai ke TK. 61.07.14.2001-04.1001.005 yang terletak di Tugu Batas Kecamatan Sungai Betung dan Kecamatan Bengkayang;
- g. mengarah ke Utara menyusuri median line Sungai Sayong'k sampai ke TK. 61.07.14.2001-04.1001.006 yang terletak di Muara Nangun Sayong'k; mengarah ke Timur Laut menyusuri median line Sungai Sekong sampai ke TK. 61.07.14.2001-04.1001-04.1010.000 yang terletak di Muara Nangun Tamu yang merupakan simpul batas satu desa dua kelurahan yaitu Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang.

Bagian Kedelapan

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dengan Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung dengan Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.14.2001-04.1001-04.1010.000 yang terletak di Muara Nangun Tamu yang merupakan simpul batas satu desa dua kelurahan yaitu Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang;
- b. mengarah ke Utara menyusuri median Line Sungai Tamu sampai ke TK 61.07.14.2001- 04.1010.001 yang terletak di Hulu Sungai Pelaik Atur;
- c. mengarah ke Barat Laut melewati Hamparan Hutan Panyeker Sampai ke TK. 61.07.14.2001-04.1010.002 yang terletak di Muara Nangun Bangarus;
- d. mengarah ke Barat Laut menyusuri median line Sungai Bangarus sampai ke TK. 61.07.14.2001-04.1010.003 yang terletak di Hulu Sungai Bangarus;
- e. mengarah ke Utara melewati hamparan kebun karet Yayasan Karnel sampai ke TK. 61.07.14.2001-04.1010.004 yang terletak di median line Jalan Tampe - Riam

Pelayo;

- f. mengarah ke Utara melewati hamparan Kebun Yayasan Karnel sampai ke TK. 61.07.14.2001-04.1010.005 yang terletak di Sungai Sebulu/Lubuk Totongk;
- g. mengarah ke Barat Laut menyusuri median line Sungai Sebulu dilanjutkan melewati Punggung Bukit Sekayok sampai ke TK.61.07.13.2001-14.2001-04.1010.000 yang terletak di Puncak Bukit Sekayok yang merupakan Simpul dua Desa satu kelurahan yaitu Desa Magmagan Karya Lumar, desa Cipta Karya Sungai Betung, dan Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 11

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Cipta Karya kecamatan Sungai Betung memiliki Luas Wilayah 46,57 km² (Empat Puluh Enam koma Lima Puluh Tujuh kilo meter persegi).

BAB V PETA

Pasal 12

Peta Batas Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 14 Agustus 2024

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 36 TAHUN 2024
 TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024
 TENTANG
 BATAS DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI
 BETUNG
 KABUPATEN BENGKAYANG

